



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 13/G/2016/PTUN.SMD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

SAPRAN Bin UTUH SADRI, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta/Petani,

beralamat di Jalan Sungai Siring RT. 01, Kelurahan Sungai Siring,

Kecamatan Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HARLAN TUA TAMBUNAN, S.H.

2. KISSINGER M.P. TAMBUNAN, S.H., M.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Kantor Hukum **HARLAN TUA TAMBUNAN & REKAN**

beralamat di Jalan. Kunci No.2 RT.006 RW.002, Kelurahan Kayu

Putih, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur 13210, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan

Dahlia No. 3 Samarinda ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. WARSITO, S.H.

Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

2. HERNIDIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Pada Kantor
Pertanahan Kota Samarinda.

3. MISTUTY IRIANI

Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

4. ATMAJIANSYAH, S.H., M.H.

Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan Pada Kantor
Pertanahan Kota Samarinda.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil Kantor Pertanahan Kota Samarinda, beralamat pada Kantor
Pertanahan Kota Samarinda, Jalan. Dahlia No. 03 Samarinda,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 236/Sk-64.72.600/IV/2016
tertanggal 29 April 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

D A N

HASAN KWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Jalan Gerilya/Jalan. Kebahagiaan RT.36 No.78, Kelurahan Sungai
Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini member kuasa kepada :

- 1. ROBERT NABABAN, S.H., M.H.**
- 2. SABAM M.M. BAKARA, S.H.**
- 3. YONATAN TANDI LAYUK, S.H.**



4. PARULIAN SIREGAR, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **ROBERT NABABAN & REKAN**, beralamat di Jalan. PM. Noor Komplek. Ruko Pondok Surya Blok CB No. 12 A Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II. Intervensi ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 13/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 21 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 13/G/2016/PTUN.SMD tanggal 21 April 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-PP/2016/PTUN.SMD tanggal 22 April 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 25 Mei 2016 tentang Hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2015/PTUN.SMD tertanggal 16 Mei 2016 tentang Permohonan Intervensi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan
dipersidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 20 April 2016, di bawah Register Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan pertimbangan hukum gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi objek gugatan ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda in casu Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 09 Agustus 2005, dengan luas 1412 M² atas nama HASAN KWAN merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, sehubungan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh dan atas nama pemilik HASAN KWAN adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah menurut hukum, dengan demikian objek gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berawal dari informasi yang PENGUGAT peroleh dari SYAIFUL AKBAR sekira pada awal bulan Pebruari 2016, PENGUGAT baru mengetahui perihal adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, berdasarkan surat jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (TERGUGAT) sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor : 165/7-64.72/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 dan Surat Nomor : 463/7-64.72/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015, Perihal : Permohonan Buka Warkah ;-----
2. Bahwa dalam surat jawaban TERGUGAT tersebut diatas juga tidak disebutkan waktu/tanggal penerbitan sertifikat tersebut dan PENGUGAT baru pertama kali mengetahui secara pasti mengenai waktu penerbitan sertifikat tersebut yakni pada saat diperlihatkan asli sertifikat tersebut oleh Majelis Hakim di muka sidang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, sekira pukul 10.00 Wita di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Jalan Bung Tomo No.136 Samarinda Seberang 75132 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1412 M² atas nama HASAN KWAN, karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang In Casu, Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

C. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1412 M² atas nama HASAN KWAN yang dilakukan oleh TERGUGAT karena PENGUGAT adalah pemilik yang sah menurut hukum dari bidang tanah tersebut dengan luas 3600 M² dengan rincian lebar 20 M dan Panjang 180 M berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Perwatatan Tanah dari H.ISHAK (ayah kandung UTUH SADRI) kepada UTUH SADRI (anak kandung H.ISHAK) yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 yang telah dicatat dalam dalam buku daftar untuk itu serta ditandatangani oleh Camat Samarinda Ilir yakni dengan Register Nomor : 1 210/Kasi/1982 tanggal 17 Mei 1982, Surat Pernyataan Hibah dari para ahli waris (Alm) UTUH SADRI kepada salah satu ahli waris tersebut SAPRAN (PENGGUGAT) yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal 12 Oktober 2011, Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum UTUH SADRI yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal 12 Oktober 2011 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/53/KLSS-X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama UTUH SADRI hanya saja hingga saat diajukannya gugatan ini, kepemilikan PENGGUGAT atas bidang tanah tersebut belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Samarinda dan hingga saat diajukannya gugatan ini pula kepemilikan PENGGUGAT atas bidang tanah tersebut belum pernah dipindah tangankan atau diperjual belikan oleh PENGGUGAT kepada siapapun juga ;----

2. Bahwa bukti perolehan hak kepemilikan PENGGUGAT atas bidang tanah tersebut adalah berupa Surat Pernyataan Perwatatan Tanah dari H.ISHAK (ayah kandung UTUH SADRI) kepada kepada UTUH SADRI (anak kandung H.ISHAK) yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 yang telah dicatat dalam dalam buku daftar untuk itu serta ditandatangani oleh Camat Samarinda Ilir yakni dengan Register Nomor : 1 210/Kasi/1982 tanggal 17 Mei 1982, Surat Pernyataan Hibah dari para ahli waris (Alm) UTUH SADRI kepada salah satu ahli waris tersebut SAPRAN (PENGGUGAT) yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal 12 Oktober 2011, Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum UTUH SADRI yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal 12 Oktober 2011 adalah merupakan akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan sebagai alat bukti tertulis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat PENGGUGAT gunakan untuk kelengkapan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

D. RIWAYAT SINGKAT KEPEMILIKAN TANAH DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun mengenai riwayat singkat kepemilikan tanah milik PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1958, H. ISHAK (Almarhum) memiliki sebidang tanah awalnya seluas 12.500 M² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan rincian lebar 50 M dan Panjang 250 M dengan membelinya secara tunai seharga Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) dari penjual/pemilik sebelumnya yang bernama ALAN (Almarhum) sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah tanggal 22 Agustus 1958 yang ditandatangani oleh H.ISHAK (Almarhum) sebagai pembeli dan ALAN (Almarhum) sebagai penjual yang diketahui dan juga ditandatangani oleh Ketua RT.30 Gunung Jabung, H. WAHAB (Almarhum) dan Kepala Kampung Sungai Pinang Dalam, MUHAMMAD NANDAN (Almarhum) yang terletak di Jalan Temindung Kota Samarinda dengan batas-batasnya :

Muka : Jalan Temindung

Kanan : DULLAH

Kiri : ASMUNI

Belakang : Hutan (Gunung)

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 1982, H.ISHAK (Almarhum) menghibahkan sebagian tanah miliknya tersebut kepada salah seorang anaknya yang bernama UTUH SADRI (Almarhum) yang merupakan ayah kandung dari PENGGUGAT, adapun mengenai luas dan letak tanah milik PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pernyataan Perbatasan Tanah dari Sdr. H.ISHAK kepada Sdr. UTUH SADRI yang dibuat di Samarinda tanggal 09 Maret 1982 yang telah dicatatkan dalam buku daftar untuk itu serta ditandatangani oleh Camat Samarinda Ilir yakni Nomor : 1 210/Kasi/1982 tanggal 17 Mei 1982 serta ditandatangani oleh Camat Samarinda Ilir, adalah sebagai berikut :

Luas tanah : Lebar 20 M (dua puluh meter) dan Panjang 180 M (seratus delapan puluh meter) adalah 3600 M² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dan ;

Terletak : Didalam lingkungan RT.36 Kp. Temindung Dukuh Nyiur Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir Samarinda dengan batas-batasnya ;

- Utara : H. ISHAK

- Timur : SIAS

- Barat : Jl. Umum

- Selatan : H. ISHAK

3. Bahwa kemudian setelah Utuh Sadri (Ayah Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1991 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/53/KLSS-X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama Utuh Sadri (Almarhum)/Ayah Penggugat, maka berdasarkan Surat Pernyataan Hibah dari para ahli waris (Almarhum) Utuh Sadri kepada salah satu ahli waris a quo bernama Sapran (Penggugat) yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal 12 Oktober 2011 dan Surat Persetujuan/Kuasa Waris dari para ahli waris (Almarhum) Utuh Sadri kepada salah satu ahli waris a quo bernama Sapran (Penggugat) yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal 12 Oktober 2011, serta Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Utuh Sadri yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan diajukannya gugatan ini tanah tersebut sah dan berdasarkan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah

milik

Penggugat ;-----

4. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 09 Agustus 2005, dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan yang ditandatangani/diterbitkan oleh Tergugat selain tidak ditemukan/dicantumkan mengenai warkah tanah tersebut yang berisikan dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar kelengkapan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh Hasan Kwan tersebut, juga terdapat kejanggalan-kejanggalan yakni adanya tulisan tangan pada bagian pendaftaran pertama pada uraian c). asal hak angka 2. Pemberian hak milik atas tanah Negara (Ex.HGB No.555) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yakni tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah, juga ditemukan adanya perubahan luas tanah yang tidak lazim dan beralasan, yakni luas tanah semula pada tanggal 09 Agustus 2005 adalah 1912 M², namun selanjutnya hanya didasarkan kepada Surat Permohonan Pengembalian Batas yang diajukan oleh Saudara Hasan Kwan tanggal 12 Januari 2015, pengembalian batas No. 75/ST-16.01/2015 tanggal 13 Januari 2015 telah terjadi perubahan luas dari 1912 M² menjadi 1412 M² terdaftar di DI 307 No. 2769/2015 apabila ada perubahan data lihat HGB No.555/SPD (lihat ada blokir) tanpa ada persetujuan dari pihak yang batasnya dikembalikan tersebut ;-----

5. Bahwa meskipun Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 09 Agustus 2005, dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan yang ditandatangani/diterbitkan oleh Tergugat tidak dilengkapi/disertai dengan warkah atau dokumen tanah



tersebut sebagai alat pembuktian mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dipergunakan sebagai dasar kelengkapan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh Hasan Kwan tersebut maka sudah semestinya Tergugat menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dengan demikian tersebut karena tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan pendaftaran hak atas bidang tanah tersebut in casu pemohon hak Hasan Kwan tidak dapat membuktikan warkah atau dokumen mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah sebagai dasar kelengkapan pendaftaran hak atas tanah tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12, jls Pasal 57, 58 dan 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

6. Bahwa dalam surat jawaban Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 165/7-64.72/III/2015 tanggal 02 Maret 2015, Perihal : Permohonan Buka Warkah, Tergugat menyatakan bahwa hingga saat ini warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam masih dalam proses pencarian, kemudian dalam surat jawaban Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 463/7-64.72/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, Perihal : permohonan buka warkah, Tergugat menyatakan bahwa hingga saat ini warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam belum diketemukan dan setelah Penggugat melihat Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan dimuka sidang persiapan perkara ini, hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira Pukul 10.00 Wita di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Jalan Bung Tomo No.136 Samarinda Seberang 75132, Penggugat juga tidak menemukan adanya warkah Sertifikat Hak Milik tersebut dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan yang ditandatangani/ diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak berdasarkan warkah atau dokumen yang merupakan alat pembuktian mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dipergunakan sebagai dasar kelengkapan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh Hasan Kwan tersebut, karena itu penerbitan sertifikat tersebut jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 57, 58 dan 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

7. Bahwa dengan demikian alasan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku in casu Pasal 57, 58 dan 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, maka cukup adil dan bijaksana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar selengkapannya yakni sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat oleh karena itu untuk mencabut/mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan tersebut ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Juni 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan meneliti Posita dan Pondamentum Potendi gugatan Penggugat tanggal 20 April 2016 adalah mengenai sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kel.Sungai Pinang Dalam atas nama Hasan Kwan yang terletak di :

- Jalan : Mayjend. Panjaitan (Dh.Kesejahteraan).
- Kelurahan : Sungai Pinang Dalam.
- Kecamatan : Samarinda Utara.
- Kota : Samarinda.
- Luas Tanah : 1.412 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 20 April 2016 terkecuali dengan tegas telah mengakuinya ;-----
3. Bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk membuka dan melihat warkah yang tidak dapat kami berikan dalam hal ini telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 10, bahwa informasi rahasia hanya dapat diberikan kepada lembaga publik tertentu dalam rangka pelaksanaan tugasnya setelah terlebih dahulu memperoleh izin Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk ;-----
4. Bahwa Penggugat tidak bisa mengatakan perbuatan Tergugat telah melakukan/ mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku in casu Pasal 57, 58 dan 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal melaksanakan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 555/Kel.Sungai Pinang Dalam maupun peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 13983/Kel.Sungai Pinang Dalam karena tidak ada alasan teknis dan yuridis yang benar ;-----
5. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan 555/Kel.Sungai Pinang Dalam maupun peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 13983/Kel.Sungai Pinang Dalam, harus meneliti/melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi ;-----
6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan 555/Kel.Sungai Pinang Dalam maupun peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 13983/Kel.Sungai Pinang Dalam telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang termuat didalam eksepsi Jawaban Tergugat dapat dianggap termuat kembali didalam pokok perkara jawaban ini ;-----
2. Bahwa untuk memahami maupun memaknai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, tidak hanya memahami maupun memaknai 1 (satu) pasal saja dalam peraturan tersebut, melainkan secara keseluruhan pasal demi pasal peraturan tersebut maupun yang ada dalam penjelasan peraturan tersebut;
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan 555/Kel.Sungai Pinang Dalam maupun peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 13983/Kel.Sungai Pinang Dalam telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertifikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini selalu berpegang pada azas pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), azas kepastian hukum (*principle of legal security*), Azas keseimbangan (*principle of proportionality*), azas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*) ;-----

4. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan 555/Kel.Sungai Pinang Dalam berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 61/HGB-Smr/27-1983 tanggal 23 Agustus 1983 dan peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 485-520.1-44.1-2005 PNKT tanggal 20 Juli 2005 tersebut diterbitkan dengan surat alas hak yang akan Tergugat buktikan kemudian didepan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

DALAM PERMOHONAN

Dalam hal-hal apa yang telah diuraikan oleh Tergugat diatas, kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara akibat yang timbul dari pemeriksaan perkara ini ;-----

3. Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya berkenan dalam mengambil putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

I. **Dalam Eksepsi :**

Gugatan Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu :

1. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka V.(3) menyatakan : *“bagi mereka yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”*
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada hal. 1 bagian B poin 2 dan 3 yang menyebut :
“Bahwa berawal dari informasi yang Penggugat peroleh dari Syaiful Akbar sekira pada awal bulan Pebruari 2016 Penggugat baru mengetahui perihal adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam, berdasarkan surat jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat), sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor : 165/7-64.72/III/2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Nomor : 463/7-64.72/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015, Perihal :
Permohonan Buka Warkah ;

“.....Penggugat baru pertama kali mengetahui secara pasti mengenai waktu penerbitan Sertifikat tersebut yakni pada saat diperlihatkan asli Sertifikat tersebut oleh Majelis Hakim dimuka Sidang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, sekira pukul 10.00 WITA di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.....yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda, tanggal 09 Agustus 2005, dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, in casu, pasal 55 UU. Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” dengan alasan hukum :

2.1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam berdasarkan informasi dari Syaiful Akbar sekira pada awal bulan Pebruari 2016 adalah dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar, karena :

- a. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat (Sapran Bin Utuh Sadri) melalui kuasanya saat itu yang bernama Syaiful Akbar telah berusaha menguasai lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi dengan alasan bahwa tanah dimaksud milik Sapran Bin Utuh Sadri, dengan menunjukkan surat kuasa dari Sapran Bin Utuh Sadri serta alas hak berupa copy Surat Keterangan Perwatanan Tanah tanggal 9 Maret 1982, dan saat bertemu dengan Tergugat II Intervensi Penggugat (Sapran Bin Utuh Sadri) melalui kuasa juga menunjukkan gambar peta serta copy Sertifikat No. 13983 atas nama Hasan Kwan ;
- b. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2012 Tergugat II Intervensi telah membuat/menyampaikan Laporan Polisi di Polresta Samarinda dengan tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/608/VI/2012/kaltim/Resta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda tanggal 07 Juni 2012 atas dugaan tindak pidana membuat atau menggunakan surat palsu atau penggelapan hak atas dengan Terlapor Syaiful Akbar, DKK (kuasa Sapran Bin Utuh Sadri), dimana berdasarkan Laporan Polisi dimaksud, baik Syaiful Akbar selaku Kuasa maupun Sapran Bin Utuh Sadri (Penggugat) selaku Pihak yang mengakui memiliki tanah telah diperiksa oleh Penyidik Polresta Samarinda, dan saat pemeriksaan penyidik dengan jelas menunjukkan Sertifikat No. 13983 atas nama Hasan Kwan sebagai dasar Laporan, kepada Terperiksa sehingga sangat tidak beralasan bila didalilkan baru mengetahui obyek sengketa saat dalam persidangan ;

- c. Bahwa Laporan Polisi Tergugat II Intervensi di Polresta Samarinda tanggal 07 Juni 2012 diatas, saat ini dalam proses penyidikan berdasarkan Pemberitahuan dari Penyidik, terlapor Syaiful Akbar selaku kuasa Sapran Bin Utuh Sadri (Penggugat) telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, sedangkan bukti kepemilikan yang digunakan oleh Penggugat yakni Surat Keterangan Perwatanan Tanah tanggal 9 Maret 1982 atas nama Utuh Sadri telah diperiksa di laboratorium Forensik Kepolisian Negara di Surabaya dan tandatangan penjabat yang tertera dinyatakan "Non Identik" ;
- d. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 dilakukan pengembalian batas/ pengukuran ulang Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda dimana Syaiful Akbar menghadiri acara pengembalian batas tersebut dan mengetahui dengan jelas bahwa tanah Tergugat II Intervensi sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2016 Lurah Sungai Pinang Dalam juga pernah mengundang Penggugat, Syaiful Akbar dengan Tergugat II Intervensi untuk melakukan pertemuan mediasi mengenai permasalahan tanah Tergugat II Intervensi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam sesuai undangan rapat mediasi tertanggal 05 Januari 2016 Nomor : 590/02/1001/I/2016 Perihal Mediasi, dimana pada pertemuan rapat mediasi tersebut telah hadir Penggugat, Syaiful Akbar dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi, sehingga dengan jelas pula bahwa Penggugat dengan Syaiful Akbar telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam (obyek gugatan) ;
- f. Bahwa sebagaimana dalil Replik Penggugat tertanggal 8 Juni 2016 pada bagian eksepsi poin 2, Syaiful Akbar juga pernah mengajukan permohonan buka warkah kepada Tergugat atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam atas nama Hasan Kwan, in casu surat Nomor : 165/7-64.72/III/2015, tanggal 02 Maret 2015 dan surat Nomor : 463/7-64.72/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015, Perihal : Permohonan Buka Warkah, membuktikan bahwa Penggugat dengan Syaiful Akbar telah mengetahui obyek sengketa sudah lama ;
- 2.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka apabila dihitung sejak Penggugat dan/atau kuasanya saat itu maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang in casu pasal 55 UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

- 2.2. Bahwa tanah Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam (obyek gugatan), pernah digugat secara perdata oleh M. Asrie di Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 1995 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 107/Pdt.G/1996/PN.Smda. tertanggal 10 Juni 1997 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 15/PDT/1998/PT. SMDA tertanggal 24 Pebruari 1998, dimana saat itu tanah Tergugat II Intervensi masih berstatus dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 555/Kelurahan Sungai Pinang Dalam tanggal 2 Januari 1984 dan yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah M. Asrie Penggugat, Uskindiharta Tergugat I, Hasan Kwan (Kwan Fuy San) Tergugat II, Kantor Pertanahan Kotamadya Samarinda Tergugat III, **Saibiah/Sariah Binti Ishak/Asnawi Bin Ishak/Hasan Bin Ishak selaku ahli waris dari almarhum Ishak Turut Tergugat I dan Bariah/Nanang Barkat/Nanang Bahrhun selaku ahli waris dari almarhum Nanang Busra Turut Tergugat II**, maka telah jelas pula bahwa Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ishak telah mengetahui kalau tanah Tergugat II Intervensi yang Sertipikatnya menjadi obyek sengketa sekarang ini sebelumnya berstatus terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 555/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam tanggal 2 Januari 1984 atas nama Kwan Fuy San (Hasan Kwan), sedang saat itu ahli waris almarhum Ishak tidak ada yang mengakui hak kepemilikan atas tanah Tergugat II Intervensi ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :



1. Bahwa Tergugat II Intervensi, menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----

2. Bahwa hal-hal yang Tergugat II Intervensi sampaikan pada bagian dalam Eksepsi, mohon dianggap terulang dan termuat kembali pada bagian dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada relevansinya ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat bagian c kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan pada poin 4 dan 5 yang menyatakan :

“Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda, tanggal 09 Agustus 2005, dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan yang dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum dari bidang tanah tersebut dengan luas 3600 M² dengan rincian lebar 20 M dan panjang 180 M berdasarkan Surat Pernyataan Perwatasan Tanah dari H. Ishak (ayah kandung Utuh Sadri) kepada Utuh Sadri (anak kandung H. Ishak) yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 yang telah dicatatkan dalam buku daftar untuk itu serta ditandatangani oleh Camat Samarinda Ilir yakni dengan Register Nomor : 1 210/Kasi/1982 tanggal 17 Mei 1982hanya saja hingga saat diajukannya gugatan ini kepemilikan Penggugat atas bidang tanah tersebut belum daftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Samarinda, dan hingga saat



diajukannya gugatan ini pula kepemilikan Penggugat atas bidang tanah tersebut belum pernah dipindah tangankan atau diperjual belikan oleh Penggugat kepada siapapun juga”;

“Bahwa bukti perolehan hak kepemilikan Penggugat atas bidang tanah tersebut adalah berupa Surat Pernyataan Perwatasan Tanah dari Ishak (ayah kandung Utuh Sadri) kepada Utuh Sadri (anak kandung H. Ishak).....adalah merupakan akta pemindahan hak yang dibuat dibawa tangan, sebagai alat bukti tertulis yang dapat Penggugat gunakan untuk kelengkapan pendaftaran hak-hak lamadst”, dengan alasan hukum :

- 3.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sangat dirugikan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda, tanggal 09 Agustus 2005, dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar pada hukum karena penerbitan obyek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam) oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, dimana Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah dan satu-satunya atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa yang diperoleh dari Uskindiharta berdasarkan Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 247/KASI/VI/1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 1983 dari Uskindiharta yang dibeli dari Nanang Busra berdasarkan Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah tanggal 20 Mei 1978 ;-----

3.2. Bahwa selain alasan-alasan diatas, telah jelas pula penerbitan obyek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam) oleh Tergugat tersebut adalah peningkatan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah ada sejak tahun 1984 bukan Sertifikat Hak Milik yang baru diterbitkan oleh Penggugat pada tahun 2005, sehingga Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum diantaranya :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 555/Kelurahan Sungai Pinang Dalam tanggal 2 Januari 1984 atas nama Kwan Fuy San (Nama Tergugat II Intervensi sebelum berganti nama menjadi Hasan Kwan) ;
2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 14 Nopember 2003 ;
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 14 Juni 2005 Nomor : 107/2005 ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Juni 1997 Nomor : 107/Pdt.G/1996/PN.Smda dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Desember 1998 Nomor : 15/PDT/1998/ PT.SMDA ;
5. Surat Pernyataan tanggal 15 April 2005 ;

3.1. Bahwa demikian pula dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 555/Kelurahan Sungai Pinang Dalam tanggal 2 Januari 1984 atas nama Kwan Fuy San tersebut diterbitkan berdasarkan pada alas hak bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi yang sah menurut hukum, dimana bukti tersebut saat ini berada dalam buku warkah obyek gugatan a quo di Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat), sedang perbedaan nama yang tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 555/Kelurahan Sungai

Pinang Kwan Fuy San dengan Sertifikat Hak Milik

Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam atas nama Hasan Kwan

adalah merupakan orang yang sama, yang berganti nama dari nama Kwan

Fuy San menjadi Hasan Kwan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

Samarinda Nomor : 107/Pdat.P/1992/PN.Smda. tanggal 6 Juni 1992 ;-----

3.2. Bahwa karena Tergugat II Intervensi memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, maka penerbitan obyek sengketa a quo yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak ada merugikan kepada Penggugat maupun kepada pihak lainnya karena Penggugat bukanlah pemilik tanah sehingga penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan administratif Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

3.3. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa bukti perolehan hak kepemilikan Penggugat atas bidang tanah tersebut adalah berupa Surat Pernyataan Perwatasan Tanah tanggal 09 Maret 1982 dari Ishak (ayah kandung Utuh Sadri) kepada Utuh Sadri (anak kandung H. Ishak) adalah dalil yang tidak berdasar pada hukum, karena Surat Pernyataan Perwatasan Tanah tanggal 09 Maret 1982 adalah merupakan surat yang diragukan kebenarannya yang saat ini telah disita oleh Penyidik Polresta Samarinda sedang Syaiful Akbar telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan melakukan perbuatan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan untuk menguasai tanah obyek sengketa ;-----



4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat bagian D riwayat singkat kepemilikan tanah Penggugat dan alasan gugatan pada poin 6 butir 6.1. s/d 6.3. dengan alasan hukum :

4.1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, “... pada tanggal 22 Agustus 1958 H. Ishak (almarhum) memiliki sebidang tanah awalnya seluas 12.500 M² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan rincian lebar

50 M dan panjang 250 M, dengan membelinya secara tunai seharga Rp.

700 (tujuh ratus rupiah) dari penjual/pemilik sebelumnya yang bernama

Alan (almarhum), sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah tanggal 22

Agustus 1958.....dst” adalah dalil yang tidak berdasar pada hukum,

karena :

a. Surat Jual Beli Tanah tanggal 22 Agustus 1958 dan Surat Pernyataan Perwatasan Tanah tanggal 09 Maret 1982 bertentangan dengan keterangan ibu kandung Syaiful Akbar (Hj. Yuliati) dalam pemeriksaan di penyidikan Polresta Samarinda atas perkara Syaiful Akbar yang pada pokoknya menyatakan “ Bahwa dasar H. Ishak menyuruh membuat Surat Pernyataan Perwatasan Tanah tanggal 09 Maret 1982 tersebut adalah pengakuan secara lisan bahwa H. Ishak ada memiliki bidang tanah yang didapat dari membuka lahan sendiri namun tahun pembukaan lahan tersebut tidak mengetahuinya lagi;

b. Bahwa selain itu tanah obyek gugatan a quo juga pernah digugat perdata oleh M. Asrie pada tahun 1996 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 107/Pdt.G/1996/PN.Smda tanggal 10 Juni 1997 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 15/PDT/1998/PT. SMDA tertanggal 24 Pebruari 1998, dimana dasar gugatan M. Asrie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik H. Ishak yang sudah dibeli M. Asrie dari H. Ishak sesuai kwitansi pembayaran harga tanah tertanggal 30 Maret 1973 ;

c. Bahwa dalil gugatan M. Asrie tersebut telah dibenarkan oleh

Saibiah/Sariah Binti Ishak/Asnawi Bin Ishak/Hasan Bin Ishak

selaku ahli waris almarhum H.Ishak sebagai Turut Tergugat I

perkara saat itu (vide dalil jawaban Turut Tergugat I dalam

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 107/

Pdt.G/1996/PN.Smda tanggal 10 Juni 1997 pada halaman 27

s/d 29 yang menyatakan :

“bahwa suami/orang tua Turut Tergugat I (H. Ishak) memang pernah pernah memiliki tanah perbatasan yang terletak dahulu disebut dengan nama Jl. Kesejahteraan Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir seluas ± 1.980 meter ;

Bahwa tanah perbatasan tersebut diatas telah dijual oleh suami/orang tua Turut Tergugat I telah dijual kepada Penggugat (M. Asrie) dan atas jual beli tanah tersebut tidak terdapat sedikitpun hal kecacatannya maka harusnya Penggugat tidak perlu lagi menggugat Turut Tergugat I, sebab antara Penggugat dengan Turut Tergugat I quan non tidak terdapat perselisihan, dimana jauh hari sebelum Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan, Turut Tergugat I sudah menyatakan bahwa memang benar suami/orang tua Turut Tergugat I pernah mempunyai sebidang tanah perbatasan perbatasan sebagaimana disebut telah dijual oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/orang tua Turut Tergugat I semasa hidupnya kepada Penggugat ;

Bahwa disamping hal-hal yang menyebabkan Penggugat saat ini tidak dapat memaafkan tanahnya perwatasan a quo adalah sama sekali tidak ada lagi hubungannya dengan Turut Tergugat I tidak perlu diikut sertakan dalam perkara ini ;

- d. Bahwa gugatan M. Asrie pada point 4.2. tersebut diatas faktanya ditolak oleh Pengadilan dan perkara dimenangkan oleh Kwan Fui San (Hasan Kwan) (vide Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 107/Pdt.G/1996/PN.Smda tanggal 10 Juni 1997 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 15/PDT/1998/PT. SMDA tertanggal 24 Pebruari 1998), karenanya secara hak keperdataan telah terbukti menurut hukum tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa adalah benar milik Tergugat II Intervensi ;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang menggunakan Surat Pernyataan Perwatasan Tanah tanggal 09 Maret 1982 atas nama H. Ishak sebagai dasar atau alasan gugatan, tidak dapat diterima menurut hukum, karenanya dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak ;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat bagian D riwayat singkat kepemilikan tanah Penggugat dan alasan gugatan pada poin 7 dengan alasan hukum :
 - a. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang ditandatangani/diterbitkan oleh Tergugat selain tidak tidak ditemukan/dicantumkan mengenai warkah tanah juga terdapat kejanggalan-kejanggalan yakni adanya tulisan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian pendaftaran pertama pada uraian c, juga telah terjadi perubahan luas tanah dari 1912 M² menjadi 1412.....dst” adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena Tergugat menerbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 berdasarkan alas hak kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi diantaranya :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 555/Kelurahan Sungai Pinang Dalam tanggal 2 Januari 1984 atas nama Kwan Fuy San ;
2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 14 Nopember 2003 ;
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 14 Juni 2005 Nomor : 107/2005 ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Juni 1997 Nomor : 107/Pdt.G/1996/PN.Smda dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Desember 1998 Nomor : 15/PDT/1998/PT.SMDA ;
5. Surat Pernyataan tanggal 15 April 2005 ;

Dimana bukti-bukti surat tersebut akan Tergugat dan Tergugat II Intervensi buktikan kemudian didepan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- a. Bahwa mengenai adanya perubahan luas tanah dari 1912 M² menjadi 1412 M² disebabkan karena adanya kepentingan fasilitas umum (Fasum) sebagaimana yang telah disebutkan dalam Berita Acara Pengembalian Batas dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;
7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat bagian D riwayat singkat kepemilikan tanah Penggugat dan alasan gugatan pada poin 8 dengan alasan hukum :



- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan “*meskipun Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda, tanggal 09 Agustus 2005, dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan yang ditandatangani/diterbitkan oleh Tergugat tidak dilengkapi/disertai dengan warkah atau dokumen tanah tersebut sebagai alat pembuktian mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dipergunakan sebagai dasar kelengkapan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh Hasan Kwan tersebut maka sudah semestinya Tergugat menolakkarena tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan hak atas bidang tanah tersebut..... dst*” adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam in casu obyek sengketa sudah sesuai dokumen tanah Tergugat II Intervensi (Hasan Kwan) sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi uraikan pada poin sebelumnya diatas, oleh karenanya penerbitan obyek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Bahwa karena semua persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah lengkap dan terpenuhi maka sudah tepat dan benar Tergugat menerbitkan obyek sengketa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9

Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan

Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan

Penggugat bagian D riwayat singkat kepemilikan tanah Penggugat

dan alasan gugatan pada poin 9 dengan alasan hukum :

a. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan

“.....setelah Penggugat melihat Sertifikat Hak

Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam,

Kecamatan Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda, tanggal

09 Agustus 2005, dengan luas 1412 M² atas nama Hasan

Kwan dimuka sidang persiapan perkara

ini.....Penggugat juga belum menemukan adanya

Warkah Sertifikat Hak Milik tersebut, dengan demikian

penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan

Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara,

Kotamadya Samarinda, tanggal 09 Agustus 2005, dengan luas

1412 M² atas nama Hasan Kwan yang ditandatangani/

diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak berdasarkan warkah

atau dokumen.....dst” adalah dalil yang tidak berdasar

hukum karena warkah atau dokumen tanah yang dicari

Penggugat untuk dilihat kebenarannya ada di Kantor

Pertanahan Kota Samarinda dan akan dibuktikan/perlihatkan

kemudian didepan Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini ;

b. Bahwa karena buku warkah atau dokumen tanah tersebut ada,

maka penerbitan *Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/*

Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda

Utara, Kotamadya Samarinda, tanggal 09 Agustus 2005,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 57, 58, dan 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada poin 9 tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan pada hukum, sehingga haruslah ditolak ;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bagian D riwayat singkat kepemilikan tanah Penggugat dan alasan gugatan pada poin 10, Tergugat II Intervensi tolak dengan alasan hukum :

- 9.1. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat terhadap Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda, tanggal 09 Agustus 2005, dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan telah benar secara administratif berdasarkan data fisik dan data yuridis ;

2. Bahwa tindakan Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Samarinda) yang menerbitkan obyek sengketa berdasarkan permohonan dan alas hak yang diajukan oleh Pemohon (Tergugat II Intervensi) tanggal 25 Maret 2004, beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu terdaftar dalam DI. 300 Nomor : 984 tanggal 09 September 2004 atas nama Hasan Kwan, telah tepat dan benar secara administratif ;

3. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983) telah sesuai dengan ketentuan administrasi penerbitan Sertifikat, maka perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 57, 58, dan 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maupun ketentuan perundang-undangan lainnya, maka obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda, tanggal 09 Agustus 2005, dengan luas 1412 M² atas nama Hasan Kwan (Tergugat II Intervensi) haruslah dinyatakan sah ;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

III. Permohonan :

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Jawaban Tergugat II Intervensi ini, selanjutnya memutuskan :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

I. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 Juni 2016 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi secara lisan oleh Tergugat *pada persidangan tanggal 15 Juni 2016 dan menyatakan tetap pada Jawabannya*, dan terhadap gugatan Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat II.Intervensi di dalam Jawabannya tertanggal 15 Juni 2016, terhadap Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II.Intervensi telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam **Repliknya** tertanggal 22 Juni 2016, dan terhadap Replik Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat II.Intervensi di dalam **Dupliknya** tertanggal 28 Juni 2016 yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda **P – 1.B** sampai dengan **P – 5.D** sebagai berikut ;-----

P – 1.B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 1846/Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 21 April 1999 dengan luas 372 M² atas nama Harlan Tambunan, SH.;-----

P – 1.C : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 1359/Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 28 Agustus 1997 dengan luas 134 M² atas nama Harlan Tua Tambunan, SH ;----

P – 2.A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 165/7-64.72/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015 Perihal : Permohonan Buka Warkah yang ditujukan kepada Sdr. Syaiful Akbar ;-----

P – 2.B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 463/7-64.72/VI/2015 tertanggal 29 Juni 2015 Perihal : Permohonan Buka Warkah yang ditujukan kepada Sdr. Syaiful Akbar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 3.A : Foto kopi dari foto kopi Surat Jual Beli Tanah tanggal 22 Agustus 1958 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Ishak ayah kandung Utuh Sadri sebagai Pembeli dan Alan sebagai Penjual ;-----
- P – 3.B : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Perwatasan Tanah tanggal 9 Maret 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Ishak yang menerangkan bahwa telah memberikan sebidang perwatasan tanah kepada Utuh Sadri ;-----
- P – 3.C : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Nomor : Res.1.2/191/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 ;-----
- P – 3.D : Foto kopi sesuai dengan legalisir Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/33/KLSS-X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 An. Utuh Sadri ;-----
- P – 3.E : Foto kopi sesuai dengan legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Utuh Sadri tertanggal 12 Oktober 2011 ;-----
- P – 3.F : Foto kopi sesuai dengan legalisir Surat Pernyataan Hibah tertanggal 12 Oktober 2011 dari para ahli waris Almarhum Utuh Sadri Bin H. Ishak kepada Sapran Bin Utuh Sadri ;-----
- P – 3.G : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 24 Nopember 2012 dari Sapran Utuh bin Utuh Sadri kepada Syaiful Akbar untuk mengurus segala permasalahan yang berhubungan dengan tanah Alm. Utuh Sadri Bin H.Ishak
- P – 3.H : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hilang Nomor : 100/78/306.01/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 ;-----
- P – 3.I : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kehilangan Nomor : BL/204/VII/2016/S.Utara tanggal 25 Juli 2016 ;-----
- P – 4.A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/907/XI/2012/ Reskrim tertanggal 14 Nopember 2012 kepada Syaiful Akbar untuk didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai tersangka dalam perkara pemalsuan surat ;-----

P – 4.B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan terhadap Syaiful Akbar Bin Rasyid Nomor : Sp.Kap/425/XII/2012/Reskrim tertanggal 20 Desember 2012 ;-----

P – 5.A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Syaiful Akbar tertanggal 6 Februari 2014 Perihal : Permohonan Penundaan Penandatanganan Perwatasan Tanah di Jln. DI. Panjaitan RT.71 yang ditujukan kepada Camat Sungai Pinang ;-----

P – 5.B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Permohonan Penundaan Penandatanganan Perwatasan ;-----

P – 5.C : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah tanggal 02 September 2016 yang dihadiri oleh Lurah Jawa, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Babinsa membahas mengenai Surat Permohonan tanggal 30 Agustus 2016 Perihal : Informasi/Penjelasan Mengenai Identitas Keberadaan Warga An. Uskindiharta ;-----

P – 5.D : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara/Notulen Rapat tanggal 09 September 2016 yang dihadiri oleh Lurah Sungai Pinang Dalam, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Babinsa membahas mengenai keberadaan Warga An. Nanang Busra ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda **T- 1** sampai dengan **T- 21**, sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 555/
Kel.Sungai Pinang Dalam An. Kwan Fuy San ;-----
- T – 2 : Foto kopi sesuai dengan Foto kopi Akte Pelepasan dan Pembebasan
Penguasaan Atas Tanah tanggal 20 Mei 1978 ;-----
- T – 3 : Foto kopi sesuai dengan Foto kopi Akte Pelepasan dan Pembebasan
Penguasaan Atas Tanah Nomor : 247/KASI/VI/1983 tanggal 16 Juni 1983
tanggal 16 Juni 1983 ;-----
- T – 4 : Foto kopi sesuai dengan Foto kopi Daftar Pengantar No. KGK II.016/PH-
GR/783 tanggal 19 Juli 1983 ;-----
- T – 5 : Foto kopi sesuai dengan Foto kopi gambar ukur tanggal 18 Juni 1983 ;-----
- T – 6 : Foto kopi sesuai dengan Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Timur No. 61/HGB-Smr/27-1983 tanggal 23 Agustus 1983 tentang pemberian
Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 1.998 M² kepada Kwan Fuy
San ;-----
- T – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 13983/
Kel.Sungai Pinang Dalam tanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1412 M² An.
Hasan Kwan ;-----
- T – 8 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No.
107/Pdt.P/1992/PN.Smda tanggal 6 Juni 1992 ;-----
- T – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Samarinda Nomor : 485.520.1-44.1-2005 PNKT tanggal 20 Juli 2005 Tentang
Pemberian Hak Milik Atas Nama Hasan Kwan Atas Tanah Di Jalan DI.
Panjaitan, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota
Samarinda ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya permohonan untuk mendapatkan hak milik dari Hasan Kwan tanggal 25 Maret 2004 ;-----

T – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 14 Nopember 2003 ;-----

T – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 107/2005 tanggal 14 Juni 2005 ;-----

T – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.107/Pdt.G/1996/PN.Smda tanggal 10 Juni 1997 ;-----

T – 14 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.15/PDT/1998/PT.Smda tanggal 24 Pebruari 1998 ;-----

T – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 15 April 2005 yang dibuat Hasan Kwan (Kwan Fui San) yang menerangkan mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan. D.I. Panjaitan (dahulu Jalan Kesejasheraan) luas tanah 1998 M² ;-----

T – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Hasan Kwan tanggal 25 Maret 2004, Perihal : pelepasan sertipikat HGB/HP No.555, Kelurahan/Desa kepada Negara yang ditukukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;-----

T – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 15/PDT/1998/PT.SMDA tanggal 15 Desember 1998 ;-----

T – 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Isian Penetapan Batas (D.I.201 B) ;-----

T – 19 : Foto kopi sesuai dengan Foto kopi Gambar Ukur Nomor : 1554/2004 tanggal 27 September 2004 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kantor Pertanahan Samarinda Nomor :

108/6-64.200/II/2015 tanggal 11 Pebruari 2015, Perihal : Permohonan pengembalian batas yang ketiga yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda, Kepala Satuan Reserse Kriminal u.b. Wakasat ;-----

T – 21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kantor Pertanahan Samarinda Nomor :

463/7-64.72/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, Perihal : Permohonan buka warkah yang ditujukan kepada Sdr. Syaiful Akbar ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II.Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda **T.II.Int - 1** sampai dengan **T.II.Int - 17** , sebagai berikut:-----

T.II.Int – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam tanggal 09 Agustus 2005 An. Hasan Kwan ;-----

T.II.Int – 2 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.555/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam tanggal 2 Januari 1984 An. Kwan Fuy San (Hasan Kwan) ;-----

T.II.Int – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Penetapan No : 107/Pdt.P/1992/ PN.Smda tertanggal 6 Juni 1992 tentang penggantian nama dari Kwan Fuy San menjadi Hasan Kwan ;-----

T.II.Int – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran Kwan Fuy San tanggal 20 Oktober 1951 ;-----

T.II.Int – 5 : Foto kopi sesuai foto kopi yang telah dilegalisir Putusan Pengadilan Samarinda Nomor : 107/Pdt.G/1996/PN.Smda tanggal 10 Juni 1997 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int – 6 : Foto kopi sesuai foto kopi yang telah dilegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 15/PDT/1998/PT.SMDA tanggal 24 Pebruari 1998 ;-----

T.II.Int – 7 : Foto kopi sesuai foto kopi satu bundle Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 485-520.1-44.1-2005 PNKT Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Hasan Kwan Atas Tanah Di Jalan. D.I. Panjaitan, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ;-----

T.II.Int – 8 : Foto kopi dari foto kopi Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/608/VI/2012/ Kaltim/Resta Smda tanggal 07 Juni 2012 yang menerangkan Hasan Kwan melaporkan Syaiful ke Polresta Samarinda terkait perkara pemalsuan surat dan penggelapan hak atas tanah ;-----

T.II.Int – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Undangan II Nomor : 021/002-64.72.200/II/2014 tertanggal 29 Januari 2014 yang ditujukan kepada

Hasan Kwan untuk menghadiri pengukuran ulang/pengembalian batas tanah Sertipikat Hak Milik No. 13983 yang dilaksanakan pada tanggal 05 Pebruari 2014 ;-----

T.II.Int – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Resort Kota Samarinda Nomor : B/812.c/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang ditujukan kepada Sdr. Hasan Kwan

T.II.Int – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam Nomor : 590/02/1001/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 Perihal : Mediasi yang ditujukan kepada Hasan Kwan ;-----

T.II.Int – 12 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam tanggal 09 Agustus 2005 An. Hasan Kwan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int – 13 : Foto kopi dari foto kopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/165/VII/2013/Reskrim tanggal 08 Juli 2013 yang menerangkan bahwa penyidik perkara tersangka Syaiful Akbar telah menerima bukti surat dari Hasan Kwan ;-----

T.II.Int – 14 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Perwatasan Tanah tanggal 9 Maret 1982 ;-----

T II.Int - 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 1146/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016 ;-----

T II.Int - 16 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Nomor : 064/RN/A&KH/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, Perihal : Mohon Bantuan Menunjukkan Hasil Lab Forensik Surabaya Terhadap Laporan Polisi No : LP/608/VI/2012/Kaltim/Resta Smd tanggal 07 Juni 2012 dan Salinan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi Hj. Yuliati ;-----

T II.Int – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Nomor : 064/RN/A&KH/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 dari Polres Samarinda ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing dibawah sumpah yaitu ;-----

(1). A R S A N I, Tempat/Tanggal Lahir, Samarinda, 20-07-1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sungai Pinang RT/RW 001/- Kel/Desa Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun ;-----

Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal Tergugat II. Intervensi dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

- Bahwa asal-usul tanah milik Penggugat berasal dari pemberian izin dari kerajaan Kutai Kartanegara terhadap tanah ulayat pada tahun 1912 H. ISHAK (Almarhum) memiliki sebidang tanah awalnya seluas 12.500 M² dengan rincian lebar 50 M dan panjang 250 M dengan membelinya secara tunai seharga Rp.700 (tujuh ratus rupiah) dari penjual/pemilik sebelumnya yang bernama ALAN sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah tanggal 22 Agustus 1958 yang ditandatangani oleh H.Ishak sebagai pembeli dan ALAN sebagai penjual ;-----
- Bahwa setelah Kerajaan Kutai memberikan izin maka selanjutnya yang membagikan adalah Aji Raden Goda ;-----
- Bahwa apabila masyarakat ingin membuka lahan maka harus ada izin dari Aji Raden Goda ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Sapran tidak pernah dialihkan kepada pihak lain ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hasan Kwan namun saksi pernah diminta tolong oleh Sapran untuk menemui Hasan Kwan untuk berunding setelah adanya pengerukan tanah Sapran ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Uskindiharta dan Nanang Busra ;-----
- Bahwa saksi ikut menanda tangani surat jual beli tanah dari H.Ishak sebagai pembeli dan Alan sebagai penjual ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hasan, Asnawie, Samsiah, Salbiah dan Sariah Binti Ishak ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Asrie yang membeli tanah H. Ishak ;-----
- Bahwa di tanah yang saat ini menjadi sengketa tidak ada kegiatan yang ada hanya bangunan gubuk ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ukuran tanah Sapran adalah Lebar 20 M dan Panjang 180 M batasnya sampai Perumahan Alaya ;-----
- Bahwa saat ini tidak ada yang menempati tanah tersebut ;-----
- Bahwa Utuh Sadri dan Sapran meninggalkan Samarinda dan pindah ke Sungai Siring dari tahun 1986 ;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat Hasan Kwan melakukan pengerukan batu ditanah yang saat ini menjadi sengketa ;-----
- Bahwa kepemilikan tanah saksi berasal dari warisan dari kakek ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui anak H.Ishak hanya Utuh Sadri ;-----
- Bahwa pada tahun 1982-1986 secara administrasi Jalan.D.I.Panjaitan masuk dalam wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam ;-----
- Bahwa setelah menemui Hasan Kwan pada tahun 2009 dan dijanjikan aka nada pertemuan lagi, namun setelah pertemuan tersebut tiba-tiba Syaiful Akbar dilaporkan kepolisi oleh Hasan Kwan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pengembalian batas diatas tanah yang saat ini menjadi sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Hasan Kwan menguasain tanah yang saat ini menjadi sengketa ;-----
- Bahwa diatas tanah yang saat ini menjadi sengketa dipakai untuk parkir mobil truk ;

(2).ABIDINSYAH, Tempat/Tanggal Lahir, Samarinda, 07-06-1944, Jenis Kelamin

Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. S.Parman RT/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 028/- Kel/Desa Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang,

Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan ;-----

Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal Tergugat II. Intervensi dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan H.Ishak dan Utuh Sadri ;-----
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Jalan. S.Parman RT.28 Samarinda ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan tanah H.Ishak kepada Utuh Sadri yang saksi ketahui bahwa tanah tersebut milik H.Ishak ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diberitahu oleh H.Ishak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah H.Ishak ;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal dirumahnya H.Ishak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah H.Ishak belum pernah dijual kepada pihak lain ;---
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah Sapran ;-----
- Bahwa di tanah yang saat ini menjadi sengketa tidak ada aktifitas hanya tanah kosong ;-----
-
- Bahwa ketika H.Ishak memberitahu memiliki tanah lokasinya ditunjukkan kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sapran memperoleh tanah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). KASPUL ANWAR, Tempat/Tanggal Lahir, Samarinda, 31-12-1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Gunung Lingai No.85 RT/RW 004/- Kel/Desa Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu ;-----

Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal Tergugat II. Intervensi dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

- Bahwa saksi kenal H.Ishak ;-----
- Bahwa saksi kenal Utuh Sadri dan Utuh Sadri adalah anak dari H.Ishak ;-----
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan didalam Surat Keterangan Perwatasan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Ishak ;-----
- Bahwa selain saksi anak-anak H.Ishak juga menandatangani Surat Keterangan Perwatasan Tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak H.Ishak ;-----
- Bahwa luas tanah yang diberikan H.Ishak kepada Utuh Sadri adalah 20 x 180 Meter;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H.Ishak ada menjual tanah kepada M. Asrie ;--
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada gugatan dari M.Asrie yang mana Hasan Kwan sebagai Tergugat dan anak-anak H.Ishak turut menjadi Tergugat ;-----
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Surat Keterangan Perwatasan Tanah dari H.Isak kepada Utuh Sadri tanahnya tidak ditunjukkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saksi menandatangani surat keterangan perwatasan tanah milik H.Ishak ;-----
- Bahwa selain saksi Ketua RT.36 juga menandatangani surat keterangan perwatasan tanah milik H.Ishak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar pemberian tanah dari H.Ishak kepada Utuh Sadri ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa menandatangani surat keterangan perwatasan tanah milik H.Ishak ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penandatngani Surat Keterangan Perwatasan Tanah tidak disaksikan oleh lurah ;-----
- Bahwa pada saat menandatangani Surat Keterangan Perwatasan Tanah milik H.Ishak saksi _____ tidak _____ membaca isinya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sapran menguasai tanah H.Ishak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki tanah tersebut ;-----
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah Sapran adalah Syaiful Akbar dan saksi juga tidak tahu kapan Syaiful Akbar menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Syaiful Akbar menguasai tanah Sapran ;-----

(4). RUSDIANSYAH, Tempat/Tanggal Lahir, Samarinda, 05-05-1951, Jenis Kelamin

Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. D.I. Panjaitan
RT/RW 038/- Kel/Desa Temindung Permai, Kecamatan Sungai
Pinang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;-----

Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal Tergugat II. Intervensi dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

- Bahwa saksi tahu H. Ishak ada memberikan tanah kepada Utuh Sadri ;-----
- Bahwa H. Ishak memberikan tanahnya kepada Utuh Sadri tahun 1982 ;-----
- Bahwa orang tua saksi Sias juga menandatangani Surat Keterangan Perawatan Tanah dari H. Isak kepada Utuh Sadri ;-----
- Bahwa dari lahir saksi sudah tinggal disekitar tanah H. Ishak ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah yang saat ini menjadi sengketa milik H. Ishak ;----
- Bahwa tanah orang tua saksi dipergunakan untuk menanam padi ;-----
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal dunia sekitar tahun 1990 ;-----
- Bahwa tanah orang tua saksi sudah tidak ada karena sudah dijual dan saksi juga tidak tahu tahun berapa orang tua saksi menjual tanahnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang saat ini menguasai tanah H. Ishak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah H. Ishak belum pernah dialihkan kepada orang lain ;-----
- Bahwa ditanah yang saat ini menjadi sengketa tidak ada kegiatan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat yang berkaitan dengan tanahnya Sapran ;-----
- Bahwa saat ini Sapran tinggal di Sungai Siring ;-----
- Bahwa yang menempati tanah yang saat ini menjadi sengketa adalah Syaiful Akbar ;
- Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Syaiful Akbar dipergunakan untuk parkir mobil ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa ketika menandatangani Surat Keterangan Perawatan Tanah dari H. Isak kepada Utuh Sadri orang tua saksi sudah tidak berkebudan lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Ahong ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat atau mengetahui ada pernah dilakukan pengembalian batas oleh kantor pertanahan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat dalam sengketa ini tidak mengajukan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat II. Intervensi dalam sengketa ini tidak mengajukan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 September 2016, pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, dan Tergugat. II Intervensi, melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 September 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Sertipikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tanggal 09 Agustus 2005, dengan luas 1.412 M2, atas nama HASAN KWAN (*vide* bukti T-7= T.II.Int.-1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1.B hingga P-5.B dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu : ARSANI, ABIDINSYAH, KASPUL ANWAR dan RUSDIANSYAH yang keterangannya terurai padauduknya sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-21; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat dari T.II.Int-1 s/d T.II.Int-17; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan seluruh bukti pada proses pembuktian, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan normatif Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Petadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 1 Januari 2016 selain mengajukan sangkalan mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat tidak bersifat ekseptif, namun termasuk dalam pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya tertanggal 15 Juni 2016 menyampaikan pula eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu, dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi lain yang termasuk dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan sengketa *in litis* berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, maka Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*", dan dibatasi secara limitatif pada Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencermati dalil-dalil yang diungkapkan Para Pihak dalam proses jawab-menjawab, juga terhadap alas hak dari Penggugat maupun Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam proses penilaian terhadap dalil Para Pihak berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, masing-masing mendalilkan riwayat/asal usul perolehan dan penguasaan tanah yang menurut Penggugat bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara (dahulu Kecamatan Samarinda Ilir), seluas 3.600 m2 diperoleh dari Orang Tua Penggugat bernama UTUH SADRI berdasar Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Oktober 2011 (vide Bukti P-3.E), yang mana alas hak orang tua Penggugat tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Perwatasan Tanah tanggal 9 Maret 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.ISHAK dan UTUH SADRI (orang tua Penggugat yang juga anak kandung H.ISHAK) yang telah dicatatkan dalam buku daftar Kecamatan Samarinda Ilir dengan Register Nomor : 1 210/Kasi/1982 tanggal 17 Mei 1982 (Vide Bukti P-3.B); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat II Intervensi hak kepemilikan atas tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, luas 1.412 m2 diperoleh berdasarkan peningkatan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 555/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, tanggal 2 Januari 1984 atas nama Kwan Fuy San (Vide Bukti T.II.Int.-2) dimana Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut didasarkan atas Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah tanggal 20 Mei 1978 (Vide Bukti T-2), Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. 247/KASI/VI/1983 tanggal 16 Juni 1983 (Vide Bukti T-3), serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 61/HGB-Smr/27-1983 tanggal 23 Agustus 1983 (Vide Bukti T-6); -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil Para Pihak serta keterangan saksi di dalam Persidangan dan alas hak masing-masing pihak sebagaimana terurai dalam fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan diantara Para Pihak dalam hal keterangan terhadap riwayat/asal usul perolehan tanah yang mana Lokasi Tanah yang diakui dimiliki oleh Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi berada di lokasi yang sama sebagaimana Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan (Vide Bukti Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 5 Agustus 2016); -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan riwayat dan asal usul kepemilikan tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa *a quo*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum yang harus dibuktikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan terlebih dahulu dalam sengketa *in litis* yaitu siapakah yang sesungguhnya berhak memiliki bidang tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa *a quo*?, sehingga nantinya dapat ditentukan pihak yang memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah meminta kepada Penyidik Polresta Samarinda untuk menghadirkan asli surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa tanda tangan M. Yusuf Japrie, BA. selaku Camat Samarinda Ilir yang terdapat pada Surat Keterangan Perwatan Tanah tertanggal 9 Maret 1982 atas nama H.Ishak (Vide Bukti P-3.B) tersebut bukan merupakan produk yang sama (NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA) dengan tandatangan atas nama M.Yusuf Japrie, BA., sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding, karenanya patut diduga telah terjadi Tindak Pidana membuat atau menggunakan surat palsu atau dipalsukan (Vide Berita Acara Sidang tanggal 31 Agustus 2016);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya mengakibatkan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat yang menjadi dasar kepentingan untuk mengajukan Gugatan *in litis* patut lah diragukan dan perlu diselesaikan terlebih dahulu mengenai Pembuktian Kepemilikan Tanah Penggugat terhadap tanah yang dituju oleh objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan permasalahan hak atas tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang mengandung kaidah hukum bahwa meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam sengketa tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalam mengadili sengketa kepemilikan yang terkait dengan hak keperdataan adalah merupakan kewenangan peradilan umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara *in litis* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Perkara Nomor 13/G/2016/PTUN-SMD, maka secara yuridis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan Tidak Diterima maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi demikian pula dengan Pokok Perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti, namun hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis, keterangan saksi, maupun keterangan para pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.647.000 (*Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **27 SEPTEMBER 2016** oleh kami **ERNA DWI SAFITRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, SH** dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., SH M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **5 OKTOBER 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum

Tergugat II Intervensi:

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

Hakim Anggota II,

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURIANSYAH, S.H.

Rincian Biaya Nomor : 13/G/2016/PTUN.SMD

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3. A T K	:	Rp.	100.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.280.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	12.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	<u>5.000,-</u>

Jumlah Rp. 1. 647. 000,-

(Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)